



PENETAPAN
Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK : xxxxxxxx Tempat tanggal lahir : Kudus, 7 Juli 1975, Umur : 48 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani, Alamat : RT. 001 RW. 007 Dukuh xxxxxxxxxKabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK : xxxxxxxx Tempat tanggal lahir : Kudus, 26 Juli 2007, Umur : 50 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT. 001 RW. 007 Dukuh xxxxxxxxxKabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**, tanggal 07 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon**, NIK. xxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 26 Juli 2007, umur 16 (enam belas tahun) tahun 5 (lima) bulan, Agama Islam, beralamat di RT. 001 RW. 007 Dukuh xxxxxxxxx Kabupaten Kudus; Adapun tentang duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus Menikah pada tanggal 30 Juni 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx
2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon**, NIK. xxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 26 Juli 2007, umur 16 (enam belas tahun) tahun 5 (lima) bulan, Agama Islam, beralamat di RT. 001 RW. 007 Dukuh xxxxxxxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para pemohon**, NIK xxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Kudus, 9 Mei 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, pekerjaan Buruh bangunan, beralamat di RT. 005 RW. 007 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta anak Para Pemohon (**Anak para pemohon**), dengan **Calon suami anak para pemohon**, sudah begitu akrab dan sangat erat, sering pergi berduaan, sehingga sangat sulit untuk

Halaman 2 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama Islam, sehingga para Pemohon ingin segera menikah

5. Bahwa anak Para Pemohon (**Anak para pemohon**), telah siap menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya **Calon suami anak para pemohon** siap menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya tersebut dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon dan keluarga, baik Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon (**Anak para pemohon**) berstatus perawan dan calon suaminya (**Calon suami anak para pemohon**) berstatus Jejaka, tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon (**Anak para pemohon**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para pemohon**, Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Jo UU No.1 Tahun 1974, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus Nomor: B-xxxxxxx, tanggal 27 November 2023;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak para pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para pemohon**;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak para pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para pemohon**;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas tahun) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
6. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
7. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
9. Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Anak para pemohon** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 26 Juli 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon

Halaman 5 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama **Calon suami anak para pemohon** lahir pada tanggal 09 Mei 2000;

2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat;
6. Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua **calon suaminya** juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
8. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon suami anak para pemohon** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 09 Mei 2000, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah lama saling mengenal dan juga telah bertunangan;
4. Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak memiliki kemampuan agama yang cukup untuk bekal dirinya dalam berumah tangga;
5. Bahwa hubungan dirinya dengan anak para Pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat;
6. Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
7. Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
8. Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak para pemohon** dengan anaknya bernama **Calon suami anak para pemohon**;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas tahun) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya

Halaman 7 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

4. Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anaknya dengan anak para pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat
6. Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
7. Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melampaui batas dan melakukan perbuatan yang menjadi aib kelaurga;
9. Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 30-08-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 03-09-2012. Bukti surat

Halaman 8 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 27-04-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx atas nama Sabari (Calon Besan Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 20-06-2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 22-10-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 12 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxxxxxxx pada tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Perempuan atas nama Anak para pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Xxxx tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxx atas nama Anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 02 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 02 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 10 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi 1** Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** akan segera menikah dengan **Calon suami anak para pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat.;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Anak para pemohon** dengan **Calon suami anak para pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon suami anak para pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak para pemohon** dengan **Calon suami anak para pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** dan **Calon suami anak para pemohon** sudah sangat ingin untuk berumah tangga;

Halaman 11 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Calon suami anak para pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **Calon suami anak para pemohon** sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** akan segera menikah dengan **Calon suami anak para pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat.;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang menjadi aib keluarga;

Halaman 12 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Anak para pemohon** dengan **Calon suami anak para pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon suami anak para pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak para pemohon** dengan **Calon suami anak para pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** dan **Calon suami anak para pemohon** sudah sangat ingin untuk berumah tangga;
- Bahwa, **Calon suami anak para pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **Calon suami anak para pemohon** sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 13 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak para pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para pemohon**, karena anak para pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para pemohon** dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon dan juga Orangtua calon suami anak para Pemohon terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Halaman 14 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama **Kudus**, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama **Kudus** berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum para Pemohon serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ibu kandung dari **Calon suami anak para pemohon** yang telah meninggal dunia pada tahun 2022, sehingga ayah kandung **Calon suami anak para pemohon** memiliki legal standing untuk bertindak selaku orangtua tunggal dari **Calon suami anak para pemohon** dalam perkara *a quo*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemeriksaan kesehatan maupun Psikologis anak para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 1 para Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kudus karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak**

Halaman 16 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para pemohon**;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki kemampuan agama yang cukup untuk berumah tangga;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dekat;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suami tidak memiliki kondisi kesehatan dan psikologis yang memungkinkan untuk berrumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.11 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua para Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak para pemohon**;
- Bahwa usia anak para pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak memiliki kemampuan

Halaman 17 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama yang baik;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya tidak memiliki kondisi kesehatan dan psikologis yang memungkinkan untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para pemohon**
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak para Pemohon masih berumur 16 tahun, oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan didalam persidangan dan telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah dekat, namun demikian sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak bahwa "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menum buhembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*" sehingga keadaan dimana para Pemohon yang menghawatirkan pergaulan anak

Halaman 18 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut merupakan kewajiban para Pemohon dalam mendidik anak para Pemohon, didalam persidangan hakim telah juga telah menemukan fakta bahwa berdasarkan surat keterangan kesehatan calon pengantin yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Xxxx, dokter tersebut merekomendasikan anak para Pemohon untuk diperiksa lebih lanjut hingga memperoleh rekomendasi dari psikolog namun berdasarkan pemeriksaan psikologis di RSUD dr Loekmono Hadi menunjukkan bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya tidak memiliki Psikologi yang memungkinkan untuk menikah dan berumah tangga demikian juga dengan keadaan kesehatan anak para Pemohon, didalam pembuktian para Pemohon tidak melampirkan hasil pemeriksaan dan atau rekomendasi dari dr kandungan atau dokter spesialis Obstetri dan ginekologi, sehingga pemeriksaan kesehatan pada bukti P.9 tidak dapat menunjukkan hasil dari pemeriksaan kesehatan organ reproduksi dari anak para Pemohon, apakah secara medis anak para Pemohon tersebut telah memiliki kesehatan rahim yang memungkinkan hingga apabila anak para Pemohon kelak mengandung tidak membahayakan jiwanya maupun jiwa anak yang dikandungnya;

Menimbang bahwa dari beberapa unsur tersebut hakim menilai bahwa sangat membahayakan jika anak para Pemohon melakukan pernikahan di usianya yang masih remaja yakni 16 tahun, hal tersebut sangat beresiko anak para Pemohon yang masih berusia 16 tahun hamil karena kehamilan tersebut dapat mengalami komplikasi sebab pada usia tersebut rahim dan organ reproduksi anak para Pemohon belum siap menjadi tempat janin bertumbuh, bahkan komplikasi dari kehamilan remaja tersebut tidak jarang menyebabkan kematian saat hamil maupun ketika melahirkan, tak hanya berakibat buruk bagi anak para Pemohon, kehamilan diusia remaja juga membahayakan sang bayi yang mana bayi dari seorang remaja beresiko tinggi dapat lahir prematur dengan berat badan rendah bahkan tidak bisa tumbuh dengan baik sebagaimana anak-anak pada usianya, sehingga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi sang anak terlebih dengan tidak adanya rekomendasi dari dokter spesialis kandungan atau dokter spesialis Obstetri

Halaman 19 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ginekologi, maka hakim menilai dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon bahwa besarnya madlorot apabila anak para Pemohon dalam usianya yang masih 16 tahun melaksanakan pernikahan, sebab dengan dinikahkannya anak para Pemohon yang berusia 16 tahun hanya akan menimbulkan mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim " Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan ";

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa anak para Pemohon belum memiliki kemampuan yang matang untuk dibebankan dalam hidupnya sebagai seorang istri terlebih menjadi seorang ibu diusianya yang baru 16 tahun, dan didalam pemeriksaan dalam persidangan anak para Pemohon belum memiliki sikap yang layak serta kepribadian yang cakap untuk bertindak sebagai ibu rumah tangga diusianya yang baru mencapai 16 tahun, hal tersebut didukung pula oleh rekomendasi psikologi yang dikeluarkan oleh Psikolog RSUD Dr Loekmono Hadi, yang dari hasil pemeriksaan secara Psikologi anak para Pemohon, dinyatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menikah, dengan pemeriksaan psikologis anak para Pemohon yang belum layak untuk menikah maka apabila anak para Pemohon dipaksakan untuk dapat melakukan pernikahan diusia dini maka hal demikian sangat beresiko rumah tangga anak para Pemohon tidak dapat berjalan harmonis seperti apa yang dicita-citakan dalam kehidupan berumah tangga, mengingat keadaan psikologis anak para Pemohon yang belum cakap untuk menghadapi kehidupan berumah tangga, Sehingga dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan terbaik anak

Halaman 20 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan para Pemohon belum cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 21 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**